



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pdt.G/2021/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat binti** , tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 16 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Nomor Handphone , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat bin** , tempat dan tanggal lahir Mengaya, 03 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang rukun,damai dan bahagia hanya 5 (bulan) bulan saja sempat penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - a.Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami dan istri sejak tanggal 23 Januari 2021.
7. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat , , Kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan.
8. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan- alas an tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil penggugat dan tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Baiin Sughra Tergugat (**Tergugat bin** ) terhadap Penggugat (**Penggugat binti** )
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

### Subsider

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I) tanggal 05 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada tahap persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat binti ) yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

### B. Saksi

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir menghadap di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami dan istri sejak tanggal 23 Januari 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat binti ) yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurul Aini binti Ibnu dan Devi binti Dakrup, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah (Vide bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 188/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto,

**HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto,

dto,

**NOR SOLICHIN S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H**

Panitera

dto,

**SUKNA, S.Ag**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	260.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 400.000,-  
(Empat ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2021/MS.Str